

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN LALU LINTAS  
YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN  
(Studi Putusan No.125/Pid.Sus/2020/PN.Bna)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**REZY AL-KHATAMY**  
**NIM. 180104012**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2023 M / 1445 H**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN LALU LINTAS  
YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN  
(Studi Putusan No.125/Pid.Sus/2020/PN.Bna)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam**

**Oleh**

**REZY AL-KHATAMY  
NIM. 180104012**

**Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:**

**Pembimbing I,**



**Dr. Husni Mubarrak, Lc.,MA.**  
**NIP. 198204062006041003**

**Pembimbing II.**




**T.Surya Reza, S.H.,M.H.**  
**NIP. 1994112120201210009**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN LALU  
LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN  
(Studi Putusan No. 125/Pid.Sus/2020/PN.Bna)  
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal : 01 Agustus 2023 M  
14 Muharram 1445 H  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Husni Mubarak. Lc., M.A.  
NIP : 198204062006041003

Sekretaris,




T. Surya Reza, S.H., M.H.  
NIP: 1994112120201210009

Penguji I




Dedy Sumardi, S. HL., M. Ag.  
NIP : 198007012009011010

Penguji II



Husni Jalil, M. A.  
NIDN : 1301128301

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.  
NIP:197809172009121006

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH / SKRIPSI

Yang bertanda dibawah ini :

Nama : Rezy Al-Khatamy  
NIM : 180104012  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS  
KELALAIAN LALU LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG  
LAIN (Studi Putusan No.125/Pid.Sus/2020/PN.Bna).**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izi pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, Juli 2023

Yang menyatakan,



  
**Rezy Al-Khatamy**  
**NIM. 180104012**

## ABSTRAK

Nama/NIM : Rezy Al-Khatamy/180104012  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan No.125/Pid.Sus/2020/PN.Bna)  
Tebal Skripsi : 57 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc.,MA.  
Pembimbing II : T Surya Reza, S.H.,M.H.  
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelanggaran Lalu Lintas, Kelalaian.

Kecelakaan lalu lintas yang berupa kelalaian merupakan tindak pidana yang sering terjadi disebabkan maraknya kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Telah terjadi kecelakaan di Jalan Pocut Baren Banda Aceh dengan nomor perkara 125/Pid.Sus/2020/PN.Bna. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dan mengetahui faktor pertimbangan hakim dalam No.125/Pid.Sus/2020/PN.Bna. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan, sumber data diperoleh data primer dan skunder dan dianalisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pertama pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal menurut hukum Islam bahwa itu dapat dihukum sesuai dalil Surat An-Nisa Ayat 92 Memerdekakan hamba sahaya yang mukmin (*kafarat*) membayar denda (*diyat*) yang diserahkan pada keluarga yang terbunuh. Kedua berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain terdapat alasan pemberat dan alasan peringan yaitu: Pertimbangan Hakim Putusan No. 125/Pid.Sus/2020/Pn.Bna. Alasan Pemberat, Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Alasan Peringan, Terdakwa tidak pernah melakukan kriminal, Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga. Hakim mengadili Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salampenulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan No 125/Pid.Sus/2020/Pn.Bna”.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof Dr Mujiburrahman, MAg. selaku Rektor UIN Ar-RaniryBanda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dedy Sumardi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum PidanaIslam.
4. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA. selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak T. Surya Reza, S.H. M.H. selaku Pembimbing Kedua.
6. Bapak Badri Hasan, S.H.I., M.H. selaku pembimbing akademik selamaperkuliahan.
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

8. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan tahun 2018.
10. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu FSH UIN Ar-Raniry.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayah, ibu dan keluarga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 13 Juli 2023

Rezy Al-Khatammy

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	Tidak dilambangkan		ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	
ث	Ṡā'	ṣ	s (dengan titik di atasnya)	غ	Gain	g	
ج	Jīm	j		ف	Fā'	f	
ح	Ḥā'	ḥ		ق	Qāf	q	
خ	Khā'	kh		ك	Kāf	k	
د	Dāl	d		ل	Lām	l	
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atasnya)	م	Mīm	m	
ر	Rā'	r		ن	Nūn	n	
ز	Zai	z		و	Wau	w	
س	Sīn	s		ه	Hā'	h	

ش	Syīn	sy		ء	Hamzah	'	
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)	ي	Yā'	y	
ض	Ḍād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dhammah</i>	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـِ ...	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ـُ ...	<i>fathah dan wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*,

هَوْلَ - *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ... إ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
إ... ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و... و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *Yaqūlu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

*Tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Tā' marbūṭah* mati

*Tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةٌ - *raudah al-atfāl*  
*raudatul atfāl*

الأَطْفَالُ -

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *Al-Madīnah al-Munawwarah*  
*Al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *talḥah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbnā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-hajj*

نُعِمَّ - *nu'ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - *umirtu*

أَكَلَا - *akala*

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*  
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mizān*  
- *Fa auful-kaila wal-mizān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*  
- *Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrāhā wa mursāhā*

- وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ الْبَيْتِ مَنِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hīju al-baiti man istaṭā'a ilaihi sabīla.*  
 اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *Walillāhi 'alan-nāsi hījul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*  
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ - *Inna awwala baitin wud'i'a linnāsi lallaṣi bibakkata mubārakan*  
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramad'ān al-laṣi unzila fih al-Qur'ānu*  
 - *Syahru Ramad'ānal-laṣi unzila fihil Qur'ānu*  
 وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
 - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*  
 - *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحًا قَرِيبًا - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*  
 - *Lillāhil-amru jamī'an*  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Mahmud Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad ibn Sulaimān.
- b. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Jenis Penelitian .....	10
3. Sumber Data .....	10
4. Teknik Pengumpulan Data .....	11
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	12
6. Teknik Analisis Data .....	12
7. Pedoman Penulisan.....	12
G. Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA.....</b>	<b>15</b>
A. Pertanggung Jawaban Pidana .....	15
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana .....	15
2. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana .....	16
B. Delik Kelalaian.....	18
1. Pengertian Kelalaian.....	18
2. Kelalaian dalam Hukum Islam .....	19
3. Kelalaian dalam Hukum Positif.....	24

C. Pelanggaran Lalu Lintas.....	26
1. Pengertian Lalu Lintas.....	26
2. Dasar Hukum Peraturan Lalu Lintas .....	26
<b>BAB TIGA ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA</b>	
<b>    ATAS KELALAIAN LALU LINTAS YANG</b>	
<b>    MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG</b>	
<b>    LAIN .....</b>	<b>31</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas	
Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain Menurut	
Hukum Islam dan KUHP .....	31
1. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam...	32
2. Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP.....	34
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana	
Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan	
Meninggalnya Orang Lain .....	38
1. Analisis Pertimbangan Hukum hakim Dalam 38	
Putusan 125/Pid.Sus/2020/PN.Bna .....	42
2. Analisis Pertimbangan Hakim Atas Kelalaian Lalu	
Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal .....	47
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>54</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana dari aktivitas manusia yang mempermudah pergerakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya transportasi, manusia dapat menghemat waktu dan lebih nyaman. Selain itu transportasi membuat pekerjaan lebih produktif dan efisien. Manusia yang tinggal di wilayah perkotaan hampir semua sudah memanfaatkan transportasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.<sup>1</sup>

Transportasi di Kota Banda Aceh sudah mulai padat, sehingga banyaknya aktivitas ekonomi ini menjadi penyebab adanya kemacetan. Masalah kemacetan lalu lintas bukan lagi merupakan hal yang jarang terjadi di Kota Banda Aceh, hampir setiap ruas jalan yang ada di pusat kota bahkan di pinggiran Kota Banda Aceh terlihat kemacetan kendaraan lalu lintas. Hal ini membuktikan volume arus lalu lintas di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan.

Oleh sebab itu, dengan semakin padatnya jumlah penduduk dan pengguna jalan raya membuat ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam beraktivitas. Dampak ini membuat beban psikologis bagi pengendara jalan, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain.

Kerugian yang di maksud bisa berupa kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi di Kota Banda Aceh di karenakan menjadi dua hal

---

<sup>1</sup>Edi Susanto, *Peranan transportasi terhadap pengangkutan pada PT.Teguh karsa wana lestari langkai Kab.siak*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru. 2020. hlm 20.

kesengajaan atau kelalaian. Kebanyakan kecelakaan itu terjadi diakibatkan oleh kelalaian dari pengendara mobil ataupun sepeda motor yang melintasi jalan raya.

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan, yang mana kecelakaan lalulintas merupakan pelanggaran, Pelanggaran adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran merupakan bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa kecelakaan lalulintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dapat di pidana yang di atur dalam Pasal 310 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Menurut uraian Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal tersebut diatas. Meski Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya hal itu bisa menggambarkan kepada masyarakat betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor, karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Penjelasan kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP, yaitu:

1. “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
2. “(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun. (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau dipidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

Menurut uraian pada Pasal 359 dan Pasal 360 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Salah satu kasus pada putusan pengadilan negeri Banda Aceh No.125/Pid.Sus/2020/PN.Bna atas nama terdakwa Albiadi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia tahun 2022 bertempat di dijalan pocut baren gampong mulia kecamatan kuta alam Banda Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Hal ini disebabkan adanya unsur kelalaian.<sup>2</sup>

Pada waktu tersebut terdakwa mengendarai mobil dum truck nomor polisi BL-8507-LG yang datang dari arah Simpang BSI Peunayong menuju kearah Simpang DKP dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam sedangkan korban mengendarai sepeda motor Honda Beat BL-3061-LAS yang dikendarai oleh korban sendirian tanpa menggunakan helm datang dari arah yang sama dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam berusaha mendahului mobil Dum Truck yang dikendarai terdakwa, kemudian korban mendahului dari lajur sebelah kiri mobil terdakwa, kemudian sepeda motor korban menabrak badan mobil dump truk terdakwa dibagian sebelah kiri yang mengakibatkan korban terjatuh dari motornya dan kepala korban terlindas ban belakang mobil terdakwa dan mengalami luka dibagian kepala serta meninggal Dunia. Oleh sebab itu, mejelis hakim pengadilan negeri Banda Aceh dalam amar putusannya terdakwa

---

<sup>2</sup>Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, No.125/Pid.Sus/2020/Pn.Bna.

dinyatakan bersalah karena kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.<sup>3</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya, misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang.

Bahwa dari ketentuan di dalam Pasal 310 Ayat (1) dengan kejadian putusan pengadilan atas tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal belum mencukupi rasa keadilan bagi korban, melihat pada putusan lain tindak pidana yang sama bahwa hakim memutuskan lebih berat dari pada putusan yang penulis teliti.

Dengan memperhatikan hal di atas, perlu diketahui apakah ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah cukup memberi nilai keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti yang berjudul: ***“Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan No.125/Pid.Sus/2020/PN.Bna)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain?
2. Apakah faktor pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.125/Pid.Sus/2020/PN.Bna yang mengakibatkan meninggalnya orang lain?

---

<sup>3</sup>Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, No.125/Pid.Sus/2020/Pn.Bna.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain
2. Untuk mengetahui faktor pertimbangan hukum hakim dalam No.125/Pid.Sus/2020/PN.Bna yang mengakibatkan meninggalnya orang lain

### D. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran literatur yang telah dilakukan, belum menemukan tulisan yang mengkaji secara mendetail tentang pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana atas kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (studi putusan No.125/Pid.Sus/2020/Pn.Bna). Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurhidayat, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar: (*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis putusan: No.295/Pid.Sus/2015/Pn.Sgm)*). Skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana mengemudi kendaraan dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw.<sup>4</sup> Sedangkan penelitian penulis berfokus pada

---

<sup>4</sup>Skripsi Nurhidayat, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis putusan: No.295/Pid.Sus/2015/Pn.Sgm)*, program studi Ilmu Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar. 2017.

bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana atas kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Saad, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: (*Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)*). Skripsi ini membahas Pokok masalah dalam penulisan ini yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan hukum formil dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (studi putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj) 2) Bagaimana pertimbangan hukum materil oleh hakim dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (studi putusan No.82/Pid.Sus/2016/Pn.Pkj).<sup>5</sup> Sedangkan penelitian penulis 1) bagaimana pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain? 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana atas kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain?

Dalam skripsi yang ditulis oleh Gustia Fatma Sabrina, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: (*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*). Skripsi ini membahas analisis dengan metode perbandingan atau komparatif. Putusan yang diangkat oleh penulis adalah Putusan No.522/Pid.Sus/2018/PN dan Putusan No. 399/PID.B/2014/PN BDG. Sedangkan penulis lebih berfokus melihat bagaimana

---

<sup>5</sup>Skripsi Muhammad Saad, *Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ)*, program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2020.

pertanggungjawaban tindak pidana lalu lintas kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.<sup>6</sup>

Dalam skripsi yang ditulis oleh Tesya Wijaya, mahasiswa program studi Hukum Pidana Universitas Hasanuddin: *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Wgw)*. Skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN.Wgw. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.<sup>7</sup>

## E. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman tulisan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah-istilah penting yang menjadi pokok pembahasan utama karya tulis ini, yaitu:

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah

---

<sup>6</sup>Skripsi Gustia Fatma Sabrina, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2019.

<sup>7</sup>Skripsi Tesya Wijaya, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Wgw)*, program studi Hukum Pidana Universitas Hasanuddin. 2021.

seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>8</sup>

## 2. Kelalaian

Kelalaian ialah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan menurut undang-undang. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu<sup>9</sup>:

- a. Kealpaan perbuatan, dimana hanya dengan melakukan perbuatannya hal itu sudah menjadi suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana di ketentuan Pasal 205 KUHP;
- b. Kealpaan akibat, dimana apabila akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana maka itu adalah suatu peristiwa pidana. Misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur di dalam Pasal 359,360,361 KUHP.

## 3. Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir 2 berbunyi lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Renggang Education:Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia 2012). hlm. 73.

<sup>9</sup>Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2005). hlm. 55.

<sup>10</sup>Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian adalah hal yang sangat penting yang harus ada di dalamnya, dengan adanya metode dan pendekatan penelitian ini penulis mampu mendapatkan data-data yang akurat yang akan menjadi sebuah penelitian yang diharapkan.

Metode penelitian merupakan cara utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dimana penulis akan menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yaitu Putusan Nomor No.125/Pid.Sus/2020/Pn.Bna. Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) yaitu dengan menganalisa segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini..

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan dalam perundang-undangan dalam rangka meneliti konsistensi dan sinkronisasi penerapan peraturan perundang-undangan dengan kenyataannya. dalam hal ini, penting dilakukan mengidentifikasi pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain Studi Putusan No.125/Pid.Sus/2020/PN.Bna.

### 3. Sumber Hukum

Di dalam penelitian ini data yang diolah oleh peneliti adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang relevan. Adapun data sekunder ini dapat dipilah menjadi 3 yakni:

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kitab Undang-Undang KUHP dan 360 KUHP dan putusan No.125/Pid.Sus/2020/PN.Bna.

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### 4. Teknik dalam pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

#### a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Penulis memilih wawancara jenis ini karena ingin mendapatkan data yang benar-benar akurat dan tepat serta ketat mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan jenis wawancara ini, peneliti mendapatkan data sesuai dengan yang dibutuhkan dan terfokus dalam bahan wawancara serta tidak melebar dan keluar dari koridor wawancara yang dibutuhkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui data peninggalan tertulis seperti arsip, dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi penelitian didapat dari arsip-arsip yang ada di Pengadilan Negeri Kelas IIA Banda Aceh.

5. Objektivitas dan validitas

Objektivitas dan validitas data berhubungan tentang uji validitas data dengan memerlukan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek kajian penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti, atau mengukur sesuai tidaknya antar objek yang dikaji dengan yang telah dianalisis dalam penelitian. Sehingga validitas data mempunyai keterkaitan, kemudian dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menyimpulkan setelah dilakukan pengerjaan analisa dari berbagai bahan literature maupun karya ilmiah.

## 6. Teknik analisis data

Penulisan ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisa yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam hal ini data tentang pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain (studi putusan No.125/Pid.Sus/2020/Pn.Bna.

## 7. Pedoman penulisan

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman kepada buku “Pedoman Bimbing Skripsi” yang diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

## **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian ini agar proposal ini lebih mudah dipahami secara integral dan terarah, terlebih dulu penulis menggunakan sistematika yang dapat menjawab pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas landasan teori pertanggungjawaban pidana, kealpaan (kelalaian) serta teori peraturan lalu lintas.

Bab tiga membahas pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Bab ini merupakan bab inti pembahasan yaitu analisis pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas.

Bab empat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan proposal ini.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN LALU LINTAS**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Hal ini juga berarti bahwa apabila ada ketentuan yang telah mengatur perbuatan tersebut, maka hal itu dapat dipidana. Meskipun begitu orang yang telah melakukan perbuatan tersebut belum langsung dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga untuk seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>11</sup>

Salah satu yang mempengaruhi aktivitas masyarakat ialah transportasi, adanya transportasi meningkatkan atau mempermudah segala urusan. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia khususnya di Aceh membuat suasana lalu lintas semakin padat. Hal ini membuat seringkali terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas. Akibat kelalaian pengguna jalan yang mengabaikan keselamatan sehingga membahayakan

---

<sup>11</sup>Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012. hlm. 73

keselamatan pengguna jalan lain atau masyarakat sekitar. Terlebih lagi keadaan di perkotaan yang jumlah pengguna lalu lintas lebih banyak, yang membuat peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat terjadi kapan saja jika pengguna jalan tidak berhati-hati atau ceroboh dalam berkendara.<sup>12</sup>

## 2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia dapat menguasai pikirannya, dan memungkinkan ia menentukan tindakannya.
- b. Oleh sebab itu, pembuat dapat menentukan akibat tindakannya;
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A. Van Hamel adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menyadari nilai dari perbuatannya;
- b. Orang harus menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang menurut tata cara kemasyarakatan; dan

---

<sup>12</sup>Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. hlm. 21

<sup>13</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986. hlm.55.

<sup>14</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997. hlm.397

c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Terdapat 3 unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ada 3 yaitu:

a. Kemampuan untuk bertanggungjawab

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:<sup>15</sup>

1) Keadaan jiwanya:

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya:

- a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana juga semakin berkembang. Perkembangan ini dapat dilihat dengan bergesernya pengertian kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dari yang awalnya hanya menitikberatkan pada perbuatan orang dan akibat hukumnya (*daad strafrecht*), menjadi

---

<sup>15</sup>Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002. hlm. 249

perbuatan orang, akibatnya, dan orang yang melakukan perbuatan (*daad-daderstrafsrecht*), yang penjatuhan pidanya memiliki syarat adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana tersebut.

c. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana alasan penghapus pidana ada dua yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah: Daya Paksa Relatif (*Overmacht* Pasal 48 KUHP), Pembelaan terpaksa melampaui batas (*Noodweer* 49 Ayat 2 KUHP) dan Perintah Jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku mengiranya sah, (Pasal 52 ayat (2) KUHP).<sup>16</sup>

Setelah penulis menguraikan tentang pertanggungjawaban pidana, selanjutnya penulis akan menguraikan yang dimaksud pelaku. Pelaku yang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana ialah seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana dalam rumusan hukum pidana dikatakan dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana sendiri memiliki pengertian berupa suatu tindakan yang melanggar hukum baik disengaja maupun tidak disengaja.

Tindak Pidana ialah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang dan tindakannya dapat di pertanggungjawabkan serta dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang. Sesuai dengan analisis penulis sebelumnya mengenai pertanggungjawaban pidana, bahwa tindak pidana itu juga harus dapat dipertanggungjawabkan dan

---

<sup>16</sup>Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002. hlm.77.

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang yang berlaku.

Untuk menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana dan dapat disebut pelaku tindak pidana maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Merujuk kepada KUHP unsur tindak pidana ini dijabarkan menjadi 2 macam unsur, yaitu unsur yang subjektif dan unsur objektif.

## **B. Delik Kelalaian**

### **1. Pengertian Kelalaian**

Kelalaian ialah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan menurut undang-undang. Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu: Kealpaan perbuatan, dimana hanya dengan melakukan perbuatannya hal itu sudah menjadi suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana di ketentuan Pasal 205 KUHP. Kealpaan akibat, dimana apabila akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana maka itu adalah suatu peristiwa pidana. Misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur di dalam Pasal 359,360,361 KUHP.<sup>17</sup>

Kealpaan, kelalaian, atau culpa adalah macam kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Undang-undang sendiri tidak mendefinisikan pengertian dari culpa, namun terkait dengan culpa, di

---

<sup>17</sup>Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. hlm. 55

Indonesia terdapat pasal kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Kelalaian atau kealpaan atau culpa yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini factor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.<sup>18</sup>

Dari penjelasan di atas kelalaian adalah suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

## 2. Kelalaian dalam Hukum Pidana Islam

Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian tindak pidana kelalaian atau jarimah tidak sengaja adalah tindak pidana dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Adapun terjadinya perbuatan tersebut, terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).

Abdul Qadir Audah membagi kesalahan menjadi dua hal kekeliruan yang pertama, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi jarimah, tetapi jarimah ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan inipun terbagi dua: keliru dalam perbuatan dan keliru dalam dugaan. Kedua, Pelaku tidak sengaja berbuat jarimah dan adapun yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali.<sup>19</sup>

Pentingnya pembagian ini dapat dilihat dari dua sisi, pertama dalam jarimah sengaja jelas menunjukkan adanya kesengajaan berbuat jarimah. Adapun dalam jarimah tidak sengaja tidak ada di dalamnya hal

---

<sup>18</sup>Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1997, hlm.343.

<sup>19</sup>Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' al-jina'iy al-islamiy*, Beirut : Ar risalah, 1992, hlm. 83-84

yang menunjukkan kecenderungan untuk berbuat jarimah. Oleh karena itu, hukuman untuk jarimah sengaja lebih berat dari pada jarimah tidak sengaja. Kedua, dalam jarimah sengaja hukuman tidak bisa dijatuhkan apabila unsur kesengajaan tidak terbukti. Adapun pada jarimah tidak sengaja hukuman dijatuhkan karena kelalaian pelaku atau ketidakhati-hatiannya semata-mata.

Dalam kasus penulis teliti kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal merupakan pembunuhan tidak disengaja (*Qatl al 'Khata*), yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Dari ketentuan di atas jarimah pembunuhan tidak sengaja (*al khata*) dapat kita telusuri dari berbagai unsur, yang menjadi tolak ukur dalam menentukan jarimah tersebut. Maka dengan ini unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Dan untuk lebih jelasnya, penyusun akan membahas satu persatu syarat atau unsur yang terdapat dalam menentukan jarimah al khata tersebut.

Menurut Djazuli terdapat tiga unsur jarimah pembunuhan tersalah (*al khata*), yaitu:<sup>20</sup>

- a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian;
- b. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan; dan
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

---

<sup>20</sup>A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 134

Menurut Hakim ada tiga unsur pula jarimah pembunuhan tidak disengaja (*al khata*), adalah:<sup>21</sup>

- a. Perbuatan itu tidak disengaja atau tidak diniati;
- b. Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki; dan
- c. Adanya keterkaitan kausalitas antara perbuatan dan kematian.

Dari ketentuan di atas, jarimah *al khata* atau Kelalaian (*Nalatings Delik*) yang menyebabkan kematian ada beberapa penafsiran, diantaranya :

- a. Pembunuhan tidak sengaja (*al khata*) adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa orang yang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang sedang lewat di bawahnya, yang kemudian orang itu meninggal dunia.<sup>22</sup>
- b. Pembunuhan tidak sengaja (*al khata*), menurut Sayyid Sabiq adalah ketidak sengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadi pun tidak dikehendaki. Walaupun demikian, ada kesamaan antara keduanya, yaitu alat yang dipergunakan dan sama-sama mematik.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Cet. I, hlm. 121

<sup>22</sup>Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012. hlm. 24.

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*, Bandung : Alma & apos;arif, 1986. hlm. 121.

Dalam hukum Islam pembunuhan karena kelalaian tercantum dalam Firman Allah Surat An Nisa ayat 92, yang berbunyi:

وَدِيَّةُ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٌ فَتَحْرِيرُ حَطَا مُؤْمِنًا قَتَلَ وَمَنْ ۖ حَطَا إِلَّا مُؤْمِنًا يَتَّقِلُ أَنْ لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا  
 مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٌ فَتَحْرِيرُ مُؤْمِنٍ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ قَوْمٍ مِنْ كَانَ فَإِنْ ۖ يَصَدَّقُوا أَنْ إِلَّا أَهْلَهُ ۖ إِلَى مُسَلَّمَةٍ  
 لَمْ فَمَنْ ۖ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٌ وَتَحْرِيرُ أَهْلِهِ ۖ إِلَى مُسَلَّمَةٍ فَدِيَّةٌ مِيثَاقٌ وَبَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٌ ۖ مِنْ كَانَ ۖ وَإِنْ  
 حَكِيمًا عَلِيمًا اللَّهُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ مِنْ تَوْبَةٍ مُتَتَابِعِينَ ۖ شَهْرَيْنِ فَصِيَامٌ يَجِدُ

Artinya:

"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dalam kasus pembunuhan tersalah yang disebut juga dengan delik culpa, berdasarkan ayat tersebut di atas Allah telah mewajibkan dua perkara, yang di kategorikan sebagai hukuman pokok bagi jarimah al khata, yaitu:

- a. Memerdekakan hamba sahaya yang mukmin (*kafarat*).
- b. Membayar denda (*diat*) yang diserahkan pada keluarga yang terbunuh.

Apabila seorang mukmin karena tersalah membunuh yang lain, maka hukuman baginya adalah memerdekakan seorang hamba sahaya yang

beriman, dan membayar diat kepada keluarga korban. Apabila seorang mukmin karena tersalah membunuh mukmin lainnya, yang berasal dari kaum yang memusuhi pembunuh, maka hukuman si pembunuh adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman, sedangkan apabila seorang mukmin karena tersalah, membunuh seorang kafir yang berasal dari kaum yang memiliki perjanjian damai antara kaumnya dan kaum si pembunuh, maka hukuman bagi si pembunuh adalah membayar diat dari keluarga korban dan memerdekakan hamba sahaya yang beriman.

Hukuman kedua bagi jarimah *al khata* adalah membayar denda (*diat*). Diat menurut bahasa artinya membayar tebusan dengan sejumlah harta benda karena perbuatan: Pembunuhan terhadap jiwa, dan Pencederaan badan. Sedangkan menurut syar'i ialah wajibnya membayar sebuah harta benda yang telah ditentukan oleh syari' at karena pembunuhan jiwa atau karena pencederaan badan.<sup>24</sup>

Diat menurut istilah adalah sejumlah harta yang diberikan sebagai ganti kerugian bagi tindakannya membunuh atau melukai seseorang. Adapun hal-hal yang mewajibkan diat, adalah:

- a. Bila wali atau ahli waris yang terbunuh memaafkan orang si pembunuh dari pembalasan jiwa;
- b. Pembunuhan yang tidak disengaja; dan
- c. Pembunuhan yang tidak ada unrur membunuh.<sup>25</sup>

Diat yang akan dibahas oleh penyusun ialah diat pembunuhan terhadap jiwa (pembunuhan karena kelalaian). Para ahli fiqih telah bersepakat dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka, bahwa diat itu wajib dipikul oleh keluarga si pembunuh, dimana memikulnya

---

<sup>24</sup>Abdurrahman Madjrie dan Fauzan Al-Anshari, *Qishas (Pembalasan Yang Hak)*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hlm. 64.

<sup>25</sup>Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. III, hlm. 60.

dengan bergotong royong. Mereka membayarnya secara berangsur-angsur dalam masa tiga tahun dengan membayarkan atau memberikan sepertiga disetiap tahunnya.

### 3. Kelalaian dalam Hukum Positif

Pada pembahasan sebelumnya kelalaian (*culpa*), diartikan secara umum oleh beberapa ahli hukum Pidana, salah satunya adalah pendapat Projudikoro, mengatakan bahwa culpa ialah: "kesalahan pada umumnya", tetapi di dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak berat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang disengaja terjadi.<sup>26</sup>

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaiannapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan disengaja. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak melakukan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.<sup>27</sup>

Walaupun para ahli hukum Pidana tidak memberikan rumusan yang jelas tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, namun mereka telah memberikan input-input atau masukan-masukan yang berkaitan dengan kelalaian secara umum.

Kelalaian yang menyebabkan kematian menurut hukum Positif disebutkan dalam Pasal 359 KUHP sebagai berikut : "Barang siapa

---

<sup>26</sup>Projudikoro, *Asas Hukum Pidana*, Bandung : Refika Aditama, 2011. hlm. 77.

<sup>27</sup>Hamzah, *Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2008 hlm. 125.

karena kesalahannya (kealpaannya) yang menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun".

Tindak pidana melanggar Pasal 359 KUHP biasa disebut "*Culpose Doods/ag*". Dalam Pasal tersebut digunakan istilah karena kealpaannya, dimana culpa tersebut mengandung dua syarat:

- a. Dalam melakukan perbuatan pelaku kurang hati-hati; dan
- b. Akibat yang terjadi karena kurang hati-hati itu harus dibayangkan atau diduga terlebih dahulu.

Dalam hal ini yang perlu kita pertanyakan bilamana dapat dikatakan bahwa seseorang itu kurang hati-hati. Apa yang dimaksud kurang hati-hati itu ia tidak melakukan tindakan untuk mencegah timbulnya akibat disamping itu orang dikatakan kurang hati-hati atau tidak, masih harus ditinjau dalam masalah lain atau hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan yang dilakukan.

### **C. Pelanggaran Lalu Lintas**

#### **1. Pengertian Lalu Lintas**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir 2 berbunyi lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sementara yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.<sup>28</sup>

Menurut W.J.S.Poerwodarmito lalu lintas adalah:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>29</sup>Maghdalena Todingrara, "*Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian*", Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013. hlm. 20.

1. Perjalanan bolak balik
2. Peristiwa perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Perhubungan antara satu tempat dan tempat lainnya

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan lalulintas adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalulintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan atau lingkungan. Secara singkat dapat dipertegas bahwa keselamatan lalu lintas adalah keadaan terhindarnya pengguna jalan dan masyarakat dari kecelakaan.

## 2. Dasar Hukum Peraturan Lalu Lintas

Segala hal mengenai lalu lintas dan angkutan jalan diatur oleh Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dasar hukum dari UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini ialah Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini memiliki tujuan untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan jalan agar dapat terhindar dari kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Menurut Soerjono Soekanto suatu kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dimana kendaraan bermotor terlibat di jalan umum. Di dalamnya terlibat manusia, benda, dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, selain itu kecelakaan lalu lintas juga mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau

kendaraan tidak bermotor saja. Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3 yaitu, kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat.<sup>30</sup>

Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebabnya. Data dari *Regional Traffic Management Center* Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Jawa Timur menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kejadian alam, jalan, kendaraan dan manusia. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan lagi bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah:<sup>31</sup>

a. Faktor Kesalahan Manusia

Dalam hal ini faktor penyebab dari kecelakaan lalu lintas ialah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh manusia. Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud yakni:

1. Pelanggaran batas muatan
2. Pelanggaran batas kecepatan
3. Pelanggaran marka jalan/rambu-rambu
4. Pelanggaran jenis surat-surat kelengkapan
5. Pelanggaran syarat kelengkapan
6. Pelanggaran tidak memakai helm
7. Pelanggaran tidak memakai sabuk

Berdasarkan hasil Analisa yang dilakukan RTMC Ditlantas Polda Aceh yang termasuk dalam faktor pelanggaran lalu lintas sebagai faktor penyebab kecelakaan ialah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pengemudi yang berdampak pada terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti melawan arus, menerobos lampu merah, melanggar rambu lalu

---

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas*, Graha, Bandung, 2000. hlm. 7.

<sup>31</sup>Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2017. hlm. 241-245

lintas atau marka jalan, melebihi batas muatan, dan mengabaikan standar keselamatan.<sup>32</sup>

b. Faktor Pengemudi

Faktor kecelakaan akibat pengemudi biasanya disebabkan oleh pengemudi yang tidak konsentrasi, mengantuk, menggunakan hp saat mengemudi, mengganti audio/video, mengobrol, memperhatikan iklan/reklame di jalan dsb. Kedudukan pengemudi sebagai pemakai jalan adalah salah satu bagian yang ikut andil dalam terjadinya kecelakaan. Pengemudi memiliki peran sebagai bagian dari kendaraan yang dikendarai dalam mengemudikan, mempercepat maupun memperlambat serta dalam menghentikan kendaraan.

Beberapa kriteria pengemudi sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Pengemudi mabuk, keadaan dimana pengemudi mengalami kesadaran yang hilang akibat pengaruh alkohol, obat-obatan, narkotika dan sejenisnya.
2. Pengemudi mengantuk atau lelah, keadaan dimana pengemudi mengemudikan kendaraan dalam keadaan mengantuk atau sedang lelah yang mengakibatkan pengemudi kurang waspada.
3. Pengemudi lengah, keadaan dimana pengemudi mengemudikan kendaraannya dalam konsentrasi yang terbagi karena sedang melamun, mengobrol, menggunakan ponsel ataupun melihat kanan-kirinya.
4. Pengemudi kurang terampil, keadaan dimana pengemudi memiliki kemampuan yang kurang untuk memperkirakan pengereman kendaraan, menjaga jarak dengan kendaraan dan sebagainya.

---

<sup>32</sup>Data RTMC Polda Aceh 2021-2022.

c. Faktor Jalan


Faktor jalan yang dimaksudkan antara lain ialah kecepatan rencana jalan, geometric jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, jarak pandang, penerangan jalan dan kondisi permukaan jalan. Kondisi jalanan yang rusak atau berlubang berpotensi besar menimbulkan adanya kecelakaan dan membahayakan pengguna jalan.

d. Faktor Kendaraan

Faktor pada kendaraan yang sering kali terjadi ialah ban pecah, rem kendaraan tidak berfungsi dengan baik, kerapuhan logam yang mengakibatkan adanya bagian kendaraan yang patah, peralatan yang tidak diganti dan sebagainya. Kendaraan yang tidak memenuhi standar-standar keamanan dapat membahayakan pengguna jalan.

e. Faktor Alam

Faktor alam juga ikut menyebabkan kecelakaan lalu lintas, misalnya faktor cuaca yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi dan kinerja kendaraan yang dikemudikan.



**BAB TIGA**  
**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS**  
**KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN**  
**MENINGGALNYA ORANG LAIN**

**A. Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain Menurut Hukum Islam dan KUHP**

1. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum pidana Islam (*Fiqih al-jinayah al-islamiyah*), pertanggungjawaban pidana disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyah*. Menurut A. Hanafi, pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakannya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatnya itu.<sup>33</sup>

Dalam syariat islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada:

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
- b. Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri artinya pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.

Apabila ketiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung jawaban apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak di bebani pertanggung jawaban karena dasar

---

<sup>33</sup>A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada pembebasan pertanggung jawaban.<sup>34</sup>

Dalam hal pertanggung jawaban pidana, hukum islam hanya membebani hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia telah baligh.

Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah di karenakan perbuatan maksiat (pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang di suruh/di wajibkan oleh *syara'* dan mengerjakan yang di larang oleh *syara'* jadi sebab pertanggung jawaban pidana adalah melakukan kejahatan apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggung jawaban pidana.

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggung jawaban pidana di maksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkataan lain, adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat oleh karena itu besarnya hukuman harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>35</sup>

Dalam perspektif hukum pidana Islam orang yang melakukan kesalahan di dunia seperti melakukan perbuatan pembunuhan itu harus di bebaskan ke mereka pertanggungjawaban, berdasarkan wawancara penulis pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakanya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari

---

<sup>34</sup>Ahmad Wardhi Muslich, *Penghantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2004), hlm. 74.

<sup>35</sup>Hanafi A, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: Bulan bintang, 1976), hlm. 155.

perbuatnya itu, dalam konteks ini bahwa perbuatan pelaku harus di pertanggungjawabkan.<sup>36</sup>

Dalam hukum Islam pembunuhan karena kelalaian tercantum dalam Firman Allah Surat An Nisa ayat 92 berbunyi:

وَدِيَّةَ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيْرُهُ حَطًّا مُؤْمِنًا قَتَلَ وَمَنْ ۖ حَطًّا إِلَّا مُؤْمِنًا يَقْتُلُ أَنْ لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا  
 مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيْرُهُ مُؤْمِنٌ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ قَدِمَ مِنْ كَانَ فَإِنَّ ۖ يَصَدَّقُوا أَنْ إِلَّا أَهْلَهُ ۖ إِلَى مُسَلَّمَةٍ  
 لَمْ فَمَنْ ۖ مُؤْمِنَةٍ رَقَبَةٍ وَتَحْرِيْرُهُ أَهْلَهُ ۖ إِلَى مُسَلَّمَةٍ فَدِيَّةٌ مِيثَاقٌ وَبَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ قَوْمٌ ۖ مِنْ كَانَ ۖ وَإِنْ  
 حَكِيمًا عَلِيمًا اللَّهُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ مِنْ تَوْبَةٍ مُتَتَابِعِينَ ۖ شَهْرَيْنِ فَصِيَامٌ يَجِدُ

Artinya:

"Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhiimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Dalam kasus pembunuhan tersalah yang disebut juga dengan delik culpa, berdasarkan ayat tersebut di atas Allah telah mewajibkan dua perkara, yang di kategorikan sebagai hukuman pokok bagi jarimah al khata, yaitu:

<sup>36</sup>Tgk Abdul Manaf Daud, Imam Mesjid Baiturrahman Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 18 April 2023.

- a. Memerdekakan hamba sahaya yang mukmin (kafarat).
- b. Membayar denda (diat) yang diserahkan pada keluarga yang terbunuh.

Apabila seorang mukmin karena tersalah membunuh yang lain, maka hukuman baginya adalah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, dan membayar diat kepada keluarga korban. Apabila seorang mukmin karena tersalah membunuh mukmin lainnya, yang berasal dari kaum yang memusuhi pembunuh, maka hukuman si pembunuh adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman, sedangkan apabila seorang mukmin karena tersalah, membunuh seorang kafir yang berasal dari kaum yang memiliki perjanjian damai antara kaumnya dan kaum si pembunuh, maka hukuman bagi si pembunuh adalah membayar diat dari keluarga korban dan memerdekakan hamba sahaya yang beriman.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana.

Moelyatno mengatakan, “Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau dia tidak melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana.<sup>37</sup>

Roeslan Saleh mengatakan bahwa : “Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana.” Selanjutnya dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan. Kapankah orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan? Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.<sup>38</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Didalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain.<sup>39</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reumnisi mens sir rea*). Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan

---

<sup>37</sup>Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006. hlm. 19.

<sup>38</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981. hlm. 81.

<sup>39</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6), hlm.153.

dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak.<sup>40</sup>

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban

---

<sup>40</sup>Saifudien, Pertanggungjawaban Pidana, <http://saifudienjsh.blogspot.com/2009/08/%20pertanggungjawaban-pidana.html,%2025> Agustus 2009, hlm. 1., dikunjungi pada 20 Maret 2023.

pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah :<sup>41</sup>

- a. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
- b. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
- c. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
- d. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Disebut sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan pidana. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga perundang-undangan yang mengatur pidana tidak berlaku surut atau mundur.

---

<sup>41</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6), hlm.164.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain**

### **1. Analisis Bentuk Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>42</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>42</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Banda Aceh* (Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>43</sup>

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>44</sup>

Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 yaitu karena perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Bahwa dalam mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau

---

<sup>43</sup>Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 18 April 2023.

<sup>44</sup>Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 18 April 2023.

tidak, dengan menganalisa unsur –unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa dengan peristiwa tersebut.

Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian yaitu *unus testis nullum testis* yakni adanya minimal dua alat bukti maka terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan di dalam dakwaan telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.

Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain maka Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 125/Pid.Sus/2020/PN.Bna hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 18 April 2023.

**Tabel 1 Pertimbangan Hakim**

Nama Terdakwa	No Putusan	Alasan Pemberat	Alasan Peringan
Albiadi Bin Zulkifli	125/Pid.Sus/ 2020/PN.Bna	- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain	- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan - Terdakwa mengakui perbuatannya - Terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian

Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dengan memberikan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari.

Karena terhadap terdakwa Y harus dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu juga mempertimbangkan mengenai hal-hal memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-alasan yang sekiranya dapat membebaskan terdakwa dari tahanan.

Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah putusan

yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh atas Perkara Nomor.125/Pid.Sus/2020/Pn.Bna.

## 2. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Bna

Nama lengkap terdakwa Albiadi Bin Zulkifli lahir kemiro 20 Juni 1980 tempat tinggal Desa Lam Geu Eu Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2022 bertempat di dijalan Pocut Baren Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu tersebut diatas terdakwa mengendarai Mobar Dum Truck nomor polisi BL-8507-LG (berada di posisi depan) yang datang dari arah Simpang BSI Peunayong menuju kearah Simpang DKP dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam sedangkan Sepeda motor Honda Beat BL-3061-LAS yang dikendarai oleh korban Muhammad Wiladan sendirian tanpa menggunakan helm datang dari arah yang sama (berada posisi di belakang) dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam berusaha mendahului Mobar Dum Truck yang dikendarai terdakwa, kemudian korban Muhammad Wiladan mendahului dari lajur sebelah kiri mobil terdakwa, kemudian sepeda motor korban Muhammad Wiladan menabrak badan mobil dump truk terdakwa

dibagian sebelah kiri yang mengakibatkan korban Muhammad Wiladan terjatuh dari motornya dan kepala korban Muhammad Wiladan terlindas ban belakang mobil terdakwa dan mengalami luka dibagian kepala serta meninggal Dunia, kemudian korban Muhammad Wiladan dibawa ke RSUZA Kota Banda Aceh dengan menggunakan Mobil Ambulance;

Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas keadaan dilokasi yaitu cuaca cerah, pagi hari, jalan beraspal, jalan dua arah, permukaan jalannkering, arus lalu lintas sedang, sekitar TKP di depan SDN 20 Banda Aceh;

Berdasarkan Surat kematian nomor : 0090/474.3/I-IPJ/2022 Tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dr.dr. H Taufik Suryadi,Sp.F(K).Dipl.BE selaku Ketua SMF Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin, menerangkan bahwa Muhammad Wiladan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 10.00 wib dengan nomor Catatan Medik 1296369 dan Nomor Register /2022;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Terjadinya kecelakaan Lalu Lintas pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 09.10 Wib. di Jalan Pocut Baren Gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh antara Mobar Dum Truck dengan Sepmor Honda Beat BL.3061-LAS, sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak melihat sepeda motor Honda Beat BL 3061

LAS, dan sepeda motor tersebut datang dari arah kemudikan datang dari arah yang sama dengan kecepatan 40 km/jam beriringan dengan becak barang di samping kiri Terdakwa.

Sepeda motor tersebut kena dibagian body samping sebelah kiri Mobar Dum Truck dan masuk ke bawah kolong serta terlindas dengan ban belakang sebelah kiri dan telah meninggal dunia, terdakwa tidak memberhentikan kenderaannya dan memberikan pertolongan kepada korban. Terdakwa mengetahui Korban meninggal dunia dan telah adanya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban dengan memberikan uang duka sejumlah Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kenderaannya, tidak memberikan pertolongan telah terpenuhi, karena antara terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian dan telah diterima oleh kedua belah pihak sebagai suatu kejadian yang merupakan musibah maka berkaitan permohonan terdakwa agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya menurut Majelis Hakim dapat dijadikan alasan hukum agar mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

3. Antara Terdakwa dan keluarga korban sudah terjadi perdamaian
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; kemudian hakim menjatuh

1. Menyatakan Terdakwa Abiadi Bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kenderaannya, tidak memberikan pertolongan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abiadi Bin Zulkifli dengan pidananpenjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanmseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobar Dump Truck BL 8507 LG;
  - 1 (satu) Lembar STNK Asli BL 8507 LGdikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;
  - 1(satu) unit Sepmor Honda Beat BL-3061-LASdikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hendra Yanto;
  - 1 (satu) Buah CD Rekaman CCTVtetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp .2.000,- (dua ribu rupiah).<sup>46</sup>

Dari penjelasan pertimbangan hakim di atas dapat disimpulkan bahwa hakim menilai apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP tersebut. Meski Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya hal itu bisa menggambarkan kepada masyarakat betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor, karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.<sup>47</sup>

Penjelasan kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP, yaitu<sup>48</sup>:

3. “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
4. “(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun. (2) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau dipidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

---

<sup>46</sup>Putusan Pengadilan Negeri Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Bna

<sup>47</sup>Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 18 April 2023.

<sup>48</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Menurut Konsep KUHP Dan Hukum Islam Dalam Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain, diantaranya:

a. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Konsep KUHP

Pertanggungjawaban pidana menurut KUHP itu terjadi perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah jelas adanya sesuai penyelidikan, konsep pertanggungjawaban pidana bahwa seseorang dikatakan pertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembedah atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya.

Dalam pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggung jawaban adalah :<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6), hlm.164.

- a. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana
- b. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana
- c. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana
- d. Tidak ada alasan pembedah atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP disebut dengan *Negatif-wettelijke stelsel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negative.

Selain dari hal yang dijelaskan tersebut, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidanya sipelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembedah atau penindasan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Serta tidak ada alasan pembedah atau penindasan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menganalisis tentang Pertanggungjawaban Pidana atas kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Hasil wawancara penulis akan menguraikan apa itu pertanggungjawaban pidana. Dalam penjatuhan pidana, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana dengan syarat harus dipenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana menurut penulis adalah maksud untuk menentukan apakah seorang pelaku suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Hal tersebut merujuk pada penjelasan dari Saptika Handhini Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan bahwa sekalipun suatu perbuatan yang dilarang itu telah dilakukan oleh seseorang, namun jika perbuatan atau orang tersebut tidak dapat dicela karena dalam dirinya tidak terdapat kesalahan maka pertanggungjawaban pidana itu tidak mungkin ada.<sup>50</sup>

Dalam putusan No. 125/Pid.Sus/2020/Pn.Bna. proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut hemat Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus yang diteliti Penulis, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, barang bukti, surat visum et repertum dan keterangan terdakwa. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat itu melakukan perbuatannya

---

<sup>50</sup>Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 18 April 2023

berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenaran atau alasan pemaaf yang menjadi alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis hakim hanya melihat adanya hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menimbulkan duka bagi keluarga korban. Dan hal-hal yang meringankan yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dalam Persidangan
3. Terdakwa masih muda usianya sehingga diharapkan setelah proses pidana terdapat kembali kejalan yang benar.

b. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Konsep Hukum Islam

Dalam konsep hukum islam (*Fiqh al-jinayah al-islamiyah*), pertanggungjawaban pidana disebut dengan istilah *al-mas'uliyah al-jinaiyah*. Pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang di kerjakanya dengan kemauan sendiri di mana ia mengetahui maksud dan akibat-akibat dari perbuatnya itu.<sup>51</sup>

Dalam syariat islam pertanggung jawaban itu didasarkan kepada:

- a. Melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.
- b. Perbuatan tersebut dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang dilakukan.

---

<sup>51</sup>A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

Apabila ketiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggung jawaban apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggung jawaban dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak di bebani pertanggung jawaban karena dasar pertanggung jawaban pada mereka ini tidak ada pembebasan pertanggung jawaban.<sup>52</sup>

Adapun Faktor yang menyebabkan terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah di karenakan perbuatan maksiat (pelanggaran-pelanggaran) yaitu meninggalkan yang di suruh/di wajibkan oleh *syara'* dan mengerjakan yang di larang oleh *syara'* jadi sebab pertanggung jawaban pidana adalah melakukan kejahatan apabila tidak melakukan kejahatan maka tidak ada pertanggung jawaban pidana.

Dari penjelasan di atas menurut Imam mesjid taqwa Tgk Abdul Manaf Daud bahwa hukum islam merupakan cara pembebanan pertanggung jawaban pidana yang di maksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat atau dengan perkataan lain, adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat oleh karena itu besarnya hukuman harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Ahmad Wardhi Muslich, *Penghantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: sinar Grafika, 2004), hlm. 74.

<sup>53</sup>Tgk Abdul Manaf Daud, Imam Mesjid Baiturrahman Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 18 April 2023

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor maka dalam bab ini, dapat disebutkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu bahwa terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4), UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya dan keterangan terdakwa, surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain terdapat alasan pemberat dan alasan peringan yaitu: Pertimbangan Hakim Putusan No. 125/Pid.Sus/2020/Pn.Bna. Alasan Pemberat, Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Alasan Peringan, Terdakwa tidak pernah melakukan kriminal, Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan Terdakwa tulang punggung keluarga.

#### **B. Saran**

1. Disarankan kepada masyarakat agar memperbanyak referensi mengenai tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain baik itu dalam hukum positif.
2. Diharapkan kepada hakim dalam memutuskan perkara pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain supaya lebih menimbulkan perasaan jera pelaku berdasarkan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education: Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia 2012.

Abdurrahman Madjrie dan Fauzan Al-Anshari, *Qishas (Pembalasan Yang Hak)*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.

Abdul Mujieb dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. III.

Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet. I, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Andi Hamzah, *Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2008.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas*, Graha, Bandung, 2000.

Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah*, Bandung : Alma & apos;arif, 1986

Maghdalena Todingrara, “*Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian*”, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Banda Aceh* Pustaka Pelajar, 2004.

Umi Enggarsasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, *Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya , 2017.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997.

Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana*, Bandung : Refika Aditama, 2011.

Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.

## B. Skripsi

Skripsi Gustia Fatma Sabrina, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: *(Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia)*.

Skripsi Tesya Wijaya, mahasiswa program studi Hukum Pidana Universitas Hasanuddin: *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/Pn.Wgw)*.

Skripsi Nurhidayat, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Pidana Universitas Hasanuddin Makassar: *(Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis putusan: No.295/Pid.Sus/2015/Pn.Sgm))*.

Skripsi Muhammad Saad, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: *(Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2016/PN.PKJ))*.

## C. Undang-Undang

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.125/Pid.Sus/2020/Pn.Bna.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359 KUHP dan 360 KUHP.

#### D. Situs Online

<https://acehprov.go.id/halaman/sejarah-provinsi-aceh> diunduh pada tanggal 10 Agustus 2022.

Saifudien, Pertanggungjawaban Pidana, <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/%20pertanggungjawaban-pidana.html,%2025> diunduh Agustus 2009.







**PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS**  
Jalan Stadion H. Dimurtala No.5 Banda Aceh  
Telepon : (0651) 22141- 33230 Fax- 22141  
E-mail : it.pnbandaaceh@gmail.com Website : [www.pn-bandaaceh.go.id](http://www.pn-bandaaceh.go.id)  
Kode Pos 23125

**SURAT KETERANGAN**

No: W1-U1/ 2785 / AT. 02.03 / VII / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rezy Al Khatamy  
NIM : 180104012  
Alamat : Jl. Bakti No. 63 Dusun V Krueng Baro Gampong  
Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tanggal 31 Maret 2023 Nomor : 1476/Un.08/FSH.1/PP.00.9/01/2023, telah selesai mengadakan penelitian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul :

**Pertanggung Jawaban Pidana atas Kelalaian Lalu Lintas yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Putusan No. 125/Pid.Sus/2020/PN Bna)**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

PANITERA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH



**KASPINDI SEMBIRING, SH**  
NIP. 19680221 199603 1 001

Lampiran 3



Wawancara Ibu Saptika Handhini, S.H.,M.H  
(Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh)

## Lampira 4



Wawancara Bapak Tgk Abdul Manaf Daud  
(Imam Mesjid Baiturrahman Banda Aceh)